



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.66/M.PPN/HK/04/2018
TENTANG
INFORMASI JABATAN BAGI JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kejelasan tugas Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan informasi jabatan bagi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Informasi Jabatan bagi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG INFORMASI JABATAN BAGI JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**
- PERTAMA** : Menetapkan Informasi Jabatan bagi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEDUA** : Informasi Jabatan bagi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** terdiri dari informasi jabatan bagi tiap Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA** : Informasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** dan **KEDUA** digunakan sebagai acuan dalam menyusun peta jabatan, analisis beban kerja, serta perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta


pada tanggal 30 April 2018

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.66/M.PPN/HK/04/2018
TANGGAL 30 APRIL 2018

INFORMASI JABATAN BAGI JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- A. SEKRETARIS KEMENTERIAN PPN/SEKRETARIS UTAMA BAPPENAS
1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
 - a. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik
 - 1) Kepala Subbagian Komunikasi dan Publikasi
 - 2) Kepala Subbagian Hubungan Antar Lembaga dan Pelayanan Informasi Publik
 - b. Kepala Bagian Persidangan dan Protokol
 - 1) Kepala Subbagian Persidangan
 - 2) Kepala Subbagian Protokol
 - c. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan
 - 1) Kepala Subbagian Penyajian Bahan
 - 2) Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri/Kepala
 - 3) Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama
 - 4) Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Ekonomi
 - 5) Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengembangan Regional
 - 6) Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam
 - 7) Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan
 - 8) Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan
 - 9) Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Sarana dan Prasarana
 - 10) Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan
 - 11) Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan